



**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat masih terdapat hal-hal yang belum terakomodir sehingga perlu diadakan perubahan;
b..bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
 11. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat diadakan perubahan sebagai berikut :

Pada Lampiran Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat diadakan perubahan sebagai berikut :

Penilaian Awal Aset Tetap

51. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Untuk penilaian awal aset tanah di bawah jalan dan tanah bahu jalan (gorong-gorong, trotoar dan drainase) dihitung dengan cara mengkalikan NJOP jalan kabupaten/poros dengan luas tanah di bawah jalan dan tanah bahu jalan.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

64. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Batas maksimal masa manfaat aset tetap awal perolehan (aset induk) akibat penambahan masa manfaat dari hasil kapitalisasi adalah sebesar masa manfaat aset tetap awal perolehan (aset induk).
66. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit sebesar Rp500.000,00
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi adalah sebesar Rp10.000.000,00

Penyusutan

68. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan perhitungan penyusutan aset tetap perbulan. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

69. Periode waktu perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan setahun sekali dengan hasil perhitungan penyusutan yaitu penyusutan semester 1 dan penyusutan semester 2. Nilai penyusutan diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,**

HERWAN SAHRI,
Pembina Utama Madya

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR